



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IMRAN ;
2. Tempat lahir : Monta ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 17 Agustus 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun RT. 10 RW. 03 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MULYATI ;
2. Tempat lahir : Monta ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 091 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun RT. 09 RW. 03 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : IRT ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **MUHTAR, SH.**, Advokat bertempat tinggal/beralamat di Jalan Sultan MT Sirajudin Nomor 37 RT. 22 RW. 000 Lingkungan Larema Simpasa Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 September 2020 di bawah Register Nomor 122/Pid.SK/2020/PN Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 29 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 29 September 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, IMRAN dan Terdakwa 2. MULYATI bersalah melakukan tindak pidana dengan dengan kekerasan barang dan atau pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gergaji merk Pro Quip warna putih orange, 3 (tiga) lembar potongan seng, 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mereka memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **IMRAN** dan Terdakwa II. **MULYATI** pada hari Rabu tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di RT. 10, RW. 03, Dusun III Desa Monta Kec. Monta Kab. Bima, atau sekitar waktu itu di bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bima, di muka umum secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang/barang yaitu korban Hj. SAODAH atau barang berupa jendela depan rumah, jendela bagian samping, pintu belakang dan atap rumah, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika korban Hj. Saodah hendak mau mandi di dalam rumah, tiba-tiba korban Hj. Saodah mendengar ada suara mesin gergaji dari depan rumah saksi, sehingga korban Hj. Saodah berjalan melihat keributan didepan rumah dan ternyata saat itu korban melihat para terdakwa sudah berdiri di halaman depan rumah korban yang mana saat itu sdr. IMRAN sedang memegang gergaji mesin yang dalam posisi menyala dan dipegang dengan kedua tangannya menggergaji pintu rumah saksi yang terbuat dari seng sehingga menjadi rusak kemudian menggergaji jendela depan rumah, selanjutnya menggergaji jendela bagian samping kiri rumah sehingga menjadi rusak, selanjutnya sdr. H. HAERUDIN berjalan kebelakang rumah korban Hj. Saodah dan merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu belakang rumah menjadi rusak dan terlepas dari tempatnya kemudian membuangnya disamping rumah korban Hj. Saodah, selanjutnya terdakwa MULYATI dan sdri. NURFITRIATI (dalam berkas terpisah) secara bersama-sama masuk kedalam kamar rumah korban dan mengambil pakaian milik korban dan membuangnya keluar rumah, selanjutnya korban melihat terdakwa IMRAN sudah duduk diatap rumah dan langsung merusak atap rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dengan cara memukulkannya secara berulang kali sehingga atap rumah saksi korban yang terbuat dari seng menjadi rusak ;
- Bahwa rumah korban Hj. Saodah bertempat di Gang RT 10 RW 03 Desa Monta Kec. Monta, berada persis disebalah barat gang RT 10 yang merupakan gang umum untuk warga melintas dan tempat terbuka untuk warga melintas dan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A t a u :

Kedua

----- Bahwa mereka terdakwa **I. IMRAN** dan Terdakwa **II. MULYATI** pada hari hari Rabu tanggal 16 April 2020, sekitar Pukul 08.00 WITA, bertempat di RT. 10, RW. 03, Dusun. III Desa Monta Kec. Monta Kab. Bima, atau sekitar waktu itu di

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, telah turut serta dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban Hj. Saodah hendak mau mandi didalam rumah, tiba-tiba korban Hj. Saodah mendengar ada suara mesin gergaji dari depan rumah saksi, sehingga korban Hj. Saodah berjalan melihat keributan didepan rumah dan ternyata saat itu korban melihat para terdakwa sudah berdiri di halaman depan rumah korban yang mana saat itu sdr. IMRAN sedang memegang gergaji mesin yang dalam posisi menyala dan dipegang dengan kedua tangannya menggergaji pintu rumah saksi yang terbuat dari seng sehingga menjadi rusak kemudian menggergaji jendela depan rumah, selanjutnya menggergaji jendela bagian samping kiri rumah sehingga menjadi rusak, selanjutnya sdr. H. HAERUDIN berjalan kebelakang rumah korban Hj. Saodah dan merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu belakang rumah menjadi rusak dan terlepas dari tempatnya kemudian membuangnya disamping rumah korban Hj. Saodah, selanjutnya terdakwa MULYATI dan sdr. NURFITRIATI (dalam berkas terpisah) secara bersama-sama masuk kedalam kamar rumah korban dan mengambil pakaian milik korban dan membuangnya keluar rumah, selanjutnya korban melihat terdakwa IMRAN sudah duduk diatap rumah dan langsung merusak atap rumah saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dengan cara memukulkannya secara berulang kali sehingga atap rumah saksi korban yang terbuat dari seng menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. SAODAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pengerusakan rumah saksi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah saksi RT. 10 RW. 03 Dusun II Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima ;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan rumah saksi Terdakwa I dengan cara menggergaji mesin dan Terdakwa II membuang semua barang-barang saksi ke jalan ;
- Bahwa cara merusak rumah saksi yaitu pertama masuk Terdakwa I menggergaji pintu pagar setelah itu menggergaji pintu dan jendela rumah setelah itu menggergaji atap rumah dan Terdakwa II membuang semua pakaian dan isi rumah saksi ;
- Bahwa rumah saksi dirusak oleh Terdakwa I dan barang-barang saksi dibuang oleh Terdakwa II karena tidak terima saksi menjual tanah milik saksi yang berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama bahwa harta gona gini antara suami saksi dengan saksi yang berlokasi di Matemboha Watasen Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Monta adalah bagian saksi dan tidak menerima hasil putusan Pengadilan Agama terkait pembagian harta antara saksi dengan H. Usman Bin Ibrahim ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II melakukan pembuangan semua barang-barang dan pakaian saksi ;
- Bahwa rumah sudah diperbaiki setelah 3 (tiga) hari kemudian dan sekarang sudah ditempati ;
- Bahwa kerugian saksi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah lama cerai dengan suami saksi dan harta gona gini sudah dibagi dan sebelum cerai harta tidak ada dibagi ;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

2. SUHARTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan pengerusakan rumah dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rt 10 Rw 03 Desa Monta Kec Monta Kab Bima ;
 - Bahwa yang dirusak satu buah rumah batu enam kamar milik korban yang merusak terdakwa I dan didengar menggunakan gergaji mesin dan parang ;
 - Bahwa cara Terdakwa I merusak rumah korban yaitudengan cara memarang daun pintu lalu merusak daun pintu dan semua jendela dan atap rumah dengan menggunakan parang dan seluruh jendela rumah dengan menggunakan gergaji mesin dan membuang seluruh pakaian tempat tidur (sprinbet) korban keluar halaman rumah oleh Terdakwa II ;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut yaitu saksi berdiri di sudut gang depan rumah yang dirusak di sebelah selatan rumah yang dirusak berjarak sekitar 6 meter adapun tindakan saksi saat kejadian saksi hanya berdiri saja dan setelah para Terdakwa pulang saksi lari masuk ke dalam rumah dan pungut barang-barang yang dibuang oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat pakaian tidak ada yang sobek dan tidak melihat saat pakaian di bawah hanya melihat setelah pakaian berada di tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. KALISOM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rt 10 Rw 03 Desa Monta Kec Monta kab Bima ;
- Bahwa yang dirusak satu buah rumah batu enam kamar milik korban yang merusak Terdakwa I dan didengar menggunakan gergaji mesin dan parang ;
- Bahwa caranya Terdakwa I merusak rumah korban yaitu dengan cara memarang daun pintu lalu merusak daun pintu dan semua jendela dan atap rumah dengan menggunakan parang dan seluruh jendela rumah dengan menggunakan gergaji mesin dan membuang seluruh pakaian tempat tidur (spring bet) korban keluar halaman rumah oleh Terdakwa II ;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut yaitu saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan Terdakwa I merusak rumah korban dan Terdakwa II membuang pakaian korban dan Terdakwa I membawahkan gergaji mesin dan Terdakwa I merusak rumah korban dan Terdakwa II membuang barang-barang korban dan pada saat Terdakwa I jalan didepan saksi saksi tanya mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa I katanya mau kerumah orang tua saksi melihat orang tua saksi dan setelah itu saksi melihat Terdakwa I merusak rumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. NASYARUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan rumah dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rt 10 Rw 03 Desa Monta Kec Monta kab Bima ;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi lagi duduk dirumah saksi dan melihat terdakwa I membawah Gergaji mesin lalu menghancurkan bagian pintu pagar setelah itu masuk menghancurkan pintu rumah dan jendela rumah semuanya ;
- Bahwa saksi setelah melihat itu semua langsung lari ke Kantor kepala desa minta bantuan dan di kantor Desa saksi hanya melihat sekretaris Desa dan meminta bantuan kepada sekretaris Desa dan setelah saksi pulang sudah banya warga Desa di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II melempar pakaian dan barang barang korban ditanah namun saksi melihat ada pakaian dan barang barang di tanah dan saksi tidak tahu pakaian siapa dan melihat setelah saksi pulang dari Kantor Desa ;
- Bahwa saksi tidak melihat pakaian yang dibuang robek ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. EDISON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengerusakan rumah dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Rt 10 Rw 03 Desa Monta Kec Monta kab Bima ;
- Bahwa awalnya saksi lagi duduk dirumah saksi dan melihat terdakwa I membawah Gergaji mesin lalu menghancurkan bagian pintu pagar setelah itu masuk menghancurkan pintu rumah dan jendela rumah semuanya ;
- Bahwa Saksi setelah melihat itu semua langsung lari ke Kantor kepala desa minta bantuan dan di kantor Desa saksi hanya melihat sekretaris Desa dan meminta bantuan kepada sekretaris Desa dan setelah saksi pulang sudah banya warga Desa di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II melempar pakaian dan barang barang korban ditanah namun saksi melihat ada pakaian dan barang barang di tanah dan saksi tidak tahu pakaian siapa dan melihat setelah saksi pulang dari Kantor Desa ;
- Bahwa saksi tidak melihat pakaian yang dibuang robek ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Masalah pengerusakan rumah korban awalnya rumah adik korban yang digugat oleh korban dan pengerusakan pada hari Kamis tanggal 16 April

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 pada jam 08.00 Wita di Rt 10 Rw 03 di Desa Monta Kec. Monta Kab. Bima ;

- Bahwa alat yang terdakwa bawa gergaji mesin dan parang dipinjam pada kakak dan senso untuk merusak pintu rumah dan jendela dan parang untuk merusak atap rumah dan pintu jendela atas rumah sudah rusak dan tujuan terdakwa untuk menegur ibu kandung Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dikandung dilahirkan dan disusui oleh korban dan ibu terdakwa usianya 50 (lima puluh) tahun lebih dan bapak dengan ibu sudah cerai ;
- Bahwa Terdakwa sudah punya anak 3 (tiga) orang dan yang besar umur 18 (delapan belas) tahun dan laki-laki semua dan istri sudah cerai dan anak tinggal dengan terdakwa dan terdakwa tidak mau anak seperti kelakuan terdakwa ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan pakaian korban ibu kandung terdakwa dan terdakwa anak ketiga dari Korban dan tujuan terdakwa keluaran pakaian korban hanya ingin menegur ibu terdakwa dan ibu terdakwa sudah tua dan terdakwa sudah minta maaf pada korban namun korban tidak mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak 2 (dua) orang dan terdakwa mengharapkan supaya tidak seperti terdakwa ; ;
- Bahwa Terdakwa I tiba lebih dahulu di rumah korban baru Terdakwa II dan saat itu tidak ada masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa mau tegur korban soalnya korban telah jual tanah ± 1 (satu) hektar dan pohon jati ;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. YURID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi perbaiki rumah korban pada Rt 10 Desa Monta Kec Monta Kab Bima yang rusak Pintu Rumah Jendela rumah dan atap rumahnya perbaiki rumah korban hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di rumah saksi Rt 10 Rw 03 Dusun II Desa Monta Kec Monta Kab Bima ;
- Bahwa Jendela rumah terbuat dari kayu dan dipaku dengan seng dan pintu rumah dari kayu dan atas rumah terbuat dari Seng dan seng yang di ganti delapan lembar ;
- Bahwa Saksi dengar dari orang-orang rumah korban dirusak oleh Terdakwa I dan saksi tukang bisa perbaiki rumah korban dan saksi kerjakan sendirian 2 (dua) hari ;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga seng perlembar Rp.47.000 (empat puluh tujuh ribu) harga keseluruhan seng berjumlah Rp1.400.000,(satu jutah empat ratus rupiah) semuanya ;
- Bahwa kata orang orang yang merusak rumah korban Terdakwa I dan saksi tahu saat mau kerjakan rumah korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa II ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mesin gergaji merk Pro Quip warna putih oranye ;
2. 3 (tiga) lembar potongan seng ;
3. 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di RT. 10 RW. 03 Desa Monta Kec. Monta Kab. Bima, bermula ketika saksi Hj. Saodah hendak mau mandi di dalam rumah, tiba-tiba saksi Hj. Saodah mendengar ada suara mesin gergaji dari depan rumah saksi Hj. Saodah, sehingga saksi Hj. Saodah berjalan melihat keributan di depan rumah dan ternyata saat itu saksi Hj. Saodah melihat para Terdakwa sudah berdiri di halaman depan rumah saksi Hj. Saodah yang mana saat itu Terdakwa I sedang memegang gergaji mesin yang dalam posisi menyala dan dipegang dengan kedua tangannya menggergaji pintu rumah saksi Hj. Saodah yang terbuat dari seng sehingga menjadi rusak kemudian menggergaji jendela depan rumah, selanjutnya menggergaji jendela bagian samping kiri rumah sehingga menjadi rusak, selanjutnya sdr. H. HAERUDIN berjalan kebelakang rumah saksi Hj. Saodah dan merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu belakang rumah menjadi rusak dan terlepas dari tempatnya kemudian membuangnya di samping rumah saksi Hj. Saodah, selanjutnya Terdakwa II dan sdri. NURFITRIATI secara bersama-sama masuk ke dalam kamar rumah saksi Hj. Saodah dan mengambil pakaian milik saksi Hj. Saodah dan membuangnya keluar rumah, selanjutnya saksi Hj. Saodah melihat Terdakwa I sudah duduk diatap rumah dan langsung merusak atap rumah saksi Hj. Saodah dengan menggunakan sebilah parang dengan cara memukulkannya secara berulang kali sehingga atap rumah saksi Hj. Saodah yang terbuat dari seng menjadi rusak ;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah saksi Hj. Saodah bertempat di Gang RT 10 RW 03 Desa Monta Kec. Monta, berada persis di sebelah barat gang RT 10 yang merupakan gang umum untuk warga melintas dan tempat terbuka untuk warga melintas dan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Para Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Para Terdakwa serta pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Para Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Bahwa yang disebut dengan terang-terangan adalah dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka yang dapat dilihat atau didatangi oleh siapapun tanpa adanya persyaratan tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 08.00 WITA bertempat di RT. 10 RW. 03 Desa Monta Kec. Monta Kab. Bima, bermula ketika saksi Hj. Saodah hendak mau mandi di dalam rumah, tiba-tiba saksi Hj. Saodah mendengar ada suara mesin gergaji dari depan rumah saksi Hj. Saodah, sehingga saksi Hj. Saodah berjalan melihat keributan di depan rumah dan ternyata saat itu saksi Hj. Saodah melihat para Terdakwa sudah berdiri di halaman depan rumah saksi Hj. Saodah yang mana saat itu Terdakwa I sedang memegang gergaji mesin yang dalam posisi menyala dan dipegang dengan kedua tangannya menggergaji pintu rumah saksi Hj. Saodah yang terbuat dari seng sehingga menjadi rusak kemudian menggergaji jendela depan rumah, selanjutnya menggergaji jendela bagian samping kiri rumah sehingga menjadi rusak, selanjutnya sdr. H. HAERUDIN berjalan kebelakang rumah saksi Hj. Saodah dan merusak pintu belakang rumah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu belakang rumah menjadi rusak dan terlepas dari tempatnya kemudian membuangnya di samping rumah saksi Hj. Saodah, selanjutnya Terdakwa II dan sdri. NURFITRIATI secara bersama-sama masuk ke dalam kamar rumah saksi Hj. Saodah dan mengambil pakaian milik saksi Hj. Saodah dan membuangnya keluar rumah, selanjutnya saksi Hj. Saodah melihat Terdakwa I sudah duduk di atap rumah dan langsung merusak atap rumah saksi Hj. Saodah dengan menggunakan sebilah parang dengan cara memukulkannya secara berulang kali sehingga atap rumah saksi Hj. Saodah yang terbuat dari seng menjadi rusak ;

Bahwa rumah saksi Hj. Saodah bertempat di Gang RT 10 RW 03 Desa Monta Kec. Monta, berada persis di sebelah barat gang RT 10 yang merupakan gang umum untuk warga melintas dan tempat terbuka untuk warga melintas dan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 353/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gergaji merk Pro Quip warna putih oranye, 3 (tiga) lembar potongan seng, 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak diajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara , maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRAN dan Terdakwa II. MULYATI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin gergaji merk Pro Quip warna putih oranye ;
 - 3 (tiga) lembar potongan seng ;
 - 2 (dua) buah potongan kayu bekas pintu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Y. Erstanto W., SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, SH. dan Horas El Cairo Purba, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ST. AQMAL, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum mereka ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Y. ERSTANTO W., SH., M.Hum.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ST. AQMAL, SH.